



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. S. Parman No. 23 Telp. (0292) 421084 Fax. (0292) 421084
Purwodadi - 58111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 050 / 76 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING EVALUASI STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu adanya monitoring evaluasi standar pelayanan yang dilaksanakan oleh tim;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Standar di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Monitoring Evaluasi Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Monitoring Evaluasi Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
- KETIGA** : Sekretaris Badan selaku Penanggung Jawab, bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN



Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan

Pembangunan Daerah

Nomor : 050 / /2021

Tanggal : 29 Januari 2021

**SUSUNAN TIM MONITORING EVALUASI STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Afi Wildani ST., M.Eng	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Priyo Dwiyanto, SE., MM	Kasubag Perencanaan	Koordinator
3.	Suradi, SE	Staf	Anggota
4.	Suryati Leginah, S.AK	Staf	Anggota

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN



ANANG ARMUNANTO, S.Sos, M.Si